



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Katumbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun / X September
XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
(PNS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Retno Wulan, S.H., M.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djombang Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan

Hal 1 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 11 Januari 2024, kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa Khusus dengan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Dr. Tahir, S.H., M.H.;
2. Zul Amri, S.H.;

Keduanya merupakan Advokat / Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan K.H. Agus Salim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Reg: W33-U3/41/HK/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 6/Pid.Sus / 2024/PN Pol tanggal 5 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pid.Sus /2024/PN Pol tanggal 5 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Anak Korban, Para Saksi Anak, saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", sebagaimana dalam Dakwaan dakwaan Pertama: Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah

Hal 2 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 8 (DELAPAN) BULAN Kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;

-1 (satu) buah jilbab warna hitam;

-1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk ARAFA HIJAB;

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

-1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue;

“Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban”;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan diucapkan pada persidangan di hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati, dan

Pengunjung Sidang Sekalian

Puji Syukur kita pantjatkan kehadirat Allah SWT, Atas limpahan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suri teladan bagi kita semua, sehingga menjadi tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas di muka bumi ini;

Kami sebagai Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketekunan serta menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, pilar-pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Negeri Polewali ini;

Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Kami Penasehat Hukum Terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam

Hal 3 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN Pol



hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tercapainya kebenaran materil sejati sebagai suatu keadilan untuk Terdakwa. Namun sebelum putusan hukum terhadap diri terdakwa diberikan, Nota Pembelaan yang kami ajukan sebagai Penasehat Hukum terdakwa ini kami mohonkan untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya, baik secara yuridis, filosofis dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya kebenaran dan keadilan di bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai ini, yang kami inginkan keyakinan Hakim mohon untuk memutuskan dengan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

II. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM

a. Dakwaan

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam :

Pertama : Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Kedua : Pasal 82 ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

b. Tuntutan

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan”, sebagaimana dalam Dakwaan: Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair **8 (Delapan) BULAN** Kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu abu;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk ARAFA HIJAB;

“Dirampas Untuk Dimusnahkan”;

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S aurora blue;

“Dikembalikan Kepada Saksi Anak Korban”;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi-Saksi

SAKSI I, dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
2. Bahwa benar, saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangannya dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Camapalagian Kab. Polman;



3. Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
4. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman;
5. Bahwa benar, Saksi Anak Korban bersekolah di Mts AL IRSAD kemudian pernah mondok di Asrama Putri tersebut;
6. Bahwa benar, Saksi Anak Korban bersekolah di tempat tersebut sekitar bulan Juli 2023;
7. Bahwa benar, saat hari Rabu saksi menyita Handphone milik Saksi Anak Korban dikarenakan Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi karena Saksi Anak Korban ketika proses pembelajaran menggunakan Handphone, sehingga saksi memarahi Saksi Anak Korban dan setelah itu Saksi Anak Korban ke kakaknya SAKSI II dan menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga saksi SAKSI II datang dengan Saksi Anak Korban kepada saksi dan menceritakan pencabulan yang di alami Saksi Anak Korban kepada saksi;
8. Bahwa benar, Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dengan cara dipaksa kemudian terdakwa menarik jilbabnya hingga terbuka, kemudian terdakwa memeluk serta menciumnya tanpa sekeinginan Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka bajunya dan meraba serta mencium payudaranya Saksi Anak Korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

SAKSI II, (Anak saksi), dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
2. Bahwa benar, saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangannya dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Camapalagian Kab. Polman;
3. Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman;

5. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi Anak Korban telah menceritakan kepada saksi Saksi Anak Korban telah mengalami Pencabulan Yang dilakukan oleh terdakwa;

6. Bahwa benar, cara terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dengan cara terdakwa mencium, memeluk dan di pegang payudara Saksi Anak Korban oleh terdakwa;

7. Bahwa benar, Saksi Anak Korban takut menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Anak Korban karena diancam oleh terdakwa kalau memberitahukan kepada orang tua Saksi Anak Korban maka akan diberitahukan kepada orang tuanya terkait Saksi Anak Korban pacaran di pondok;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

SAKSI III, (ANAK SAKSI), dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

2. Bahwa benar, saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangannya dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Camapalagian Kab. Polman;

3. Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

4. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman;

5. Bahwa benar, pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 10:00 Wita Saksi Anak Korban menceritakan kepada anak saksi bahwa dirinya telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal 7 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN Pol



6. Bahwa benar, terdakwa adalah kepala sekolah Mts Al Irsyad tempat anak saksi dan Saksi Anak Korban bersekolah;
7. Bahwa benar, Saksi Anak Korban mengalami pencabulan oleh terdakwa pada saat anak saksi keluar disuruh terdakwa untuk membeli mie instan;
8. Bahwa benar, ketika anak saksi pergi membeli mie yang berada di ruang guru hanya terdakwa dan Saksi Anak Korban yang berada di dalam Asrama yang berada dalam ruang guru dikarenakan saat itu telah pulang sekolah;
9. Bahwa benar, terdakwa menyuruh anak saksi untuk membeli mie dan anak saksi keluar membeli mie sekitat ±15 menit lamanya;
10. Bahwa benar, pada saat anak saksi sedang berada di Asrama putri bersama dengan Saksi Anak Korban yang pada saat itu Saksi Anak Korban menggunakan baju merah jilbab serta cadar warna hitam, kemudian datang terdakwa di depan pintu memanggil anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk membeli indomie, kemudian anak saksi menuju ke dekat terdakwa kemudian terdakwa memberi anak saksi uang setelah itu anak saksi langsung berangkat membeli mie. Setelah anak saksi keluar dari Asrama Saksi Anak Korban berteriak dengan mengatakan "TUNGGUKA" sehingga anak saksi menjawab "IYA CEPATMI" kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "JANGAN MI IKUT" sehingga anak saksi lanjut untuk pergi membeli mie. Kemudian pada saat anak saksi kembali dari pergi membeli mie sesampainya di Asrama tersebut anak saksi melihat bahwa jilbab Saksi Anak Korban terbuka dan Saksi Anak Korban hanya menggunakan cadar;
11. Bahwa benar, Saksi Anak Korban sempat menyampaikan kepada anak saksi bahwa "ADA MAU KUTANYAKI TENTANG USTADS" kemudian anak saksi menjawab "NA APAIKI USTADS" Saksi Anak Korban menjawab "BESOKPI" dikarenakan terdakwa buru-buru memanggil Saksi Anak Korban untuk pulang;
12. Bahwa benar, Saksi Anak Korban bercerita kepada anak saksi bahwa terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dengan cara dipaksa oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka jilbab Saksi Anak Korban dengan cara menariknya, kemudian terdakwa memeluk Saksi Anak Korban setelah itu terdakwa mencium leher Saksi Anak Korban kemudian terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban hingga Branya terlihat kemudian terdakwa mencium payudara Saksi Anak Korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

Hal 8 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



SAKSI IX, (Anak saksi), dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar, anak saksi mengetahuinya bahwa anak korban mengalami pencabulan. Anak korban yang menceritakannya kepada anak saksi pada hari Selasa sehari setelah kejadian tersebut terjadi;
3. Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Asrama putri Mts Al- Irsyad Katumbangan;
4. Bahwa benar, anak saksi kenal dengan anak korban karena merupakan teman sekolah anak saksi dan anak saksi pernah satu asrama dengannya di Mts AL IRSYAD katumbangan dan terdakwa adalah kepala sekolah Mts AL-IRSYAD Katumbangan;
5. Bahwa benar, anak saksi tahu bahwa anak korban pernah tinggal di Asrama Putri Mts AL- IRSYAD Katumbangan dikarenakan anak saksi juga tinggal di asrama tersebut;
6. Bahwa benar, Anak korban menceritakan telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa menarik jilbabnya kemudian memeluk serta menciumnya kemudian memasukkan payudara anak korban ke mulut terdakwa;
7. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 07.00 Wita Anak korban , Anak saksi dan Saksi Anak I sementara duduk., kemudian anak korban mengatakan “ADA MAU KUBILANG” sehingga anak saksi mengatakan “ APA” lalu anak korban menceritakan bahwa dirinya telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menarik jilbabnya, kemudian mencium serta memeluknya, kemudian memasukkan payudaranya ke mulut terdakwa dan saat anak saksi bercerita tentang hal tersebut, datang Terdakwa menegur kami untuk masuk kelas karena sudah mau masuk jam Pelajaran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban.

SAKSI V, (Anak saksi), dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;



2. Bahwa benar, anak saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan, akan tetapi saat sekarang ini anak saksi telah mengetahuinya dikarenakan sudah tersebar di sekolah maupun di tempat tinggal anak saksi;
3. Bahwa benar, anak saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut, akan tetapi kejadian tersebut di Asrama Putri Al-Irsyad Katumbangan kec. Campalagian Kab. Polman;
4. Bahwa benar, Asrama tersebut berada didalam Ruang guru yang disekat pakai tripleks dan lemari akan tetapi orang bisa melihat siswa yang ada di dalam asrama ketika berada di ruang guru dikarenakan sekatnya yang pendek;
5. Bahwa benar, dari cerita yang beredar bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang payudara dari anak korban;
6. Bahwa benar, saat anak saksi bermalam, Anak korban merasa sakit pada dadanya sehingga Saksi Anak I ingin mengusap dadanya yang sakit, akan tetapi anak korban tidak mau sehingga anak korban mengatakan kepada Saksi Anak I bahwa "COBA PANGGILKAN SDRA. A" sehingga Saksi Anak I mengatakan "DIPANGGIL SDRA. A^{??}" dan anak korban hanya mengangguk pada saat itu. Kemudian Saksi Anak I memanggil Sdra. A sehingga Sdra. A masuk kedalam Asrama putri AL-IRSYAD dan memeluk anak korban dan mengusap dadanya yang dirasa sakit;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Kesimpulan dari Seluruh Keterangan saksi memberatkan (saksi fakta) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satupun yang melihat bahwa Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dan seluruh Saksi Fakta yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pengetahuannya tentang perkara pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa hanya mendengarkan cerita, Suatu Keterangan Saksi hasil pendengaran dari orang ("testimonium de auditu") tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;

Saksi A DE CHARGE:

Pasal 116 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi "Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara". Untuk memenuhi isi pasal 116 ayat (3) KUHAP, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, antara lain;



I. Saksi Ade Charge I, dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
2. Bahwa benar, saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangannya dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Camapalagian Kab. Polman;
3. Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
4. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman;
5. Bahwa benar, Asrama saksi tidak mengetahui kejadiannya namun saksi banyak mendengar cerita bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban;
6. Bahwa benar, saksi tidak melihat kejadian tersebut di karenakan saksi sudah pulang saat kejadian tersebut, kemudian saksi hanya mendengarnya saat setelah kejadian tersebut terjadi;
7. Bahwa benar, dari cerita yang beredar bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memeluk Saksi Anak Korban;
8. Bahwa benar, saksi biasanya menegur Saksi Anak Korban dikarenakan Saksi Anak Korban pernah ketahuan berpacaran dengan Sdra. A hingga larut malam;
9. Bahwa benar, Saksi Anak Korban biasanya malas, ditegur tidak mau mendengar, dan banyak alasan ketika ditegur apabila bersama dengan Sdra. A;
10. Bahwa benar, saksi tidak melihat langsung Sdr, SDRA. A dan Saksi Anak Korban berdua saja didalam kelas melainkan hanya diberitahukan oleh Saksi Anak I bahwa biasa bersama dengan Sdra. A didalam kelas pada malam hari;
11. Bahwa benar, berdasarkan cerita Saksi Anak I bahwa Saksi Anak Korban biasa bertemu dengan Sdra. A dikantor atau di kelas lain dan kembali ke Asrama pada saat subuh hari;
12. Bahwa benar, Saksi Anak Korban berpacaran dengan Sdra. A dan biasa bertemu saat malam hari sampai subuh hari;

Hal 11 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak kebertan dan membenarkannya;

II. Saksi Ade Charge II, dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
2. Bahwa benar, saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangannya dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di asrama putri Mts AL IRSAD Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Camapalagian Kab. Polman;
3. Bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut karena adanya kaributan di depan rumah terdakwa;
4. Bahwa pada saat pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13:00 Wita saksi tidak berda dalam kelas;
5. Bahwa pada sakitar jam 13.00 Wita saksi pulang kerumahnya dan tidak berada di Mts Al-Irsyad;
6. Bahwa saksi pernah menegur Saksi Anak Korban dan Sdra. A karena masuk kedalam Asrama Putri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak kebertan dan membenarkannya;

III. Saksi Ade Charge III, Bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi yang meringankan atau a de charge PENUNTUT UMUM dalam hal ini keberatan dalam kesaksian Saksi Ade Charge I tersebut dikarenakan Saksi Ade Charge I dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga berdasarkan PASAL 168 KUHP;

Kesimpulan dari Keterangan saksi A DE CHARGE yang dihadirkan Terdakwa:

1. Bahwa Saksi Ade Charge II menerangkan bahwa Saksi Anak Korban sering kedapatan berpacaran dengan Sdra. A di Asrma/dikantor, dikelas lain pada waktu larut malam sampai subuh dan saksi menerangkan bahwa anak sering malas, ditegur tidak mau mendengar, dan banyak alasan ketika ditegur apabila bersama dengan Sdra. A;
2. Bahwa Saksi Ade Charge II, menerangkan bahwa Asrama tersebut berada diruang guru yang kemudian disekat menggunakan tripleks dan rak buku keterangan ini bersesuaian dengan keterangan SAKSI FAKTA yakni Saksi Anak III yang menerangkan Bahwa Asrama tersebut berada dalam



ruang guru yang disekat pakai tripleks dan lemari akan tetapi orang bisa melihat yang ada di dalam Asrama ketika berada di ruang guru dikarenakan sekatnya yang pendek;

3. Bahwa Saksi Ade Charge III menerangkan Bahwa Saksi pernah menegur langsung Saksi Anak Korban dan Sdra. A masuk kedalam Asrama Putri, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Ade Charge II;

4. Bahwa Saksi Ade Charge I saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi yang meringankan atau a de charge PENUNTUT UMUM keberatan dalam kesaksian Saksi Ade Charge I tersebut dikarenakan Saksi Ade Charge I dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga. Dalam hal ini tentu dalam proses Tindak Pidana Tidak melihat dari sisi Formalnya tetapi mendalami terkait permasalahan secara Materil untuk mengungkap suatu Fakta yang terungkap di persidangan;

KETERANGAN TERDAKWA :

KETERANGAN Terdakwa didepan persidangan pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan terdakwa di dampingi Penasehat Hukum, dan atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasihat hukum telah mengerti dan memebenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mendapati Saksi Anak Korban sedang berduan dengan Sdra. A didalam kamar santri perempuan yang sedang berpelukan, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdra. A pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk memakai jilbabnya selanjutnya terdakwa mengantar Saksi Anak Korban pulang kerumahnya. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 16.30 wita Saksi Anak Korban datang kerumah terdakwa bersama dengan sepupunya yang mana saat itu Saksi Anak Korban bertanya kepada terdakwa "apakah saya dikeluarkan dari sekolah ini ustad" lalu terdakwa menjawab "tidak" lalu Saksi Anak Korban menjawab "nabilangka Sdr.FIRMAN kamu dikeluarkan" lalu terdakwa menjawab "tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri" selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan bertanya "apakah kamu

Hal 13 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



membawa handphone?? Mana handphone mu? Lalu Saksi Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” lalu terdakwa meminta “apa password handphone mu” setelah terdakwa diberikan pasword handphone, terdakwa kemudian membuka handphone Saksi Anak Korban dan menemukan chat Saksi Anak Korban bersama dengan Sdr. HIDAYAT yang mana dalam chat tersebut Saksi Anak Korban dan Sdr. HIDAYAT membahas tentang “SDRA. A sudah tidur karena sudah baku kendu tadi” selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban dan mengatakan jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan isi chat yang berada di handphone Saksi Anak Korban. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita yang mana saat itu Saksi HAJAR, Saksi Anak I dan Saksi Anak Korban bersama dengan terdakwa sedang berada dalam ruang guru, kemudian Saksi HAJAR keluar untuk mengambil stempel dirumah terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk membelikan terdakwa mie instan di warung. Setelah Saksi Anak I pergi Terdakwa kemudian memanggil Saksi Anak Korban dan langsung menanyakan kepada Saksi Anak Korban “apa benar ini chat di handphone mu? Apakah benar buah dadamu di ganggu oleh SDRA. A ?” yang mana saat itu terdakwa menunjuk payudara Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban menjawab “tidak ustad” lalu terdakwa bertanya lagi “jujur mako karna ada chat mu ini” lalu Saksi Anak Korban membenarkan semuanya kemudian terdakwa bertanya lagi “kalo ini yang dibawah” sambil Terdakwa menunjuk bagian kemaluan Saksi Anak Korban namun Saksi Anak Korban menjawab “tidak ustad” lalu terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk jujur menjawab “tidak ustad” lalu Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk jujur dan Saksi Anak Korban mengakui jika sudah digauli Sdra. A sebanyak 1 kali;

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau membuka paksa jilbab Saksi Anak Korban;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium pipi maupun leher Saksi Anak Korban;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka resleting Saksi Anak Korban;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka bra dan tidak pernah memasukkan puting payudara Saksi Anak Korban kedalam mulut Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa Pada saat memintai Klarifikasi kepada Saksi Anak Korban di ruang guru kondisi rungan pintu terbuka dan bisa dilihat ketika orang lewat dan diluar ruangan ditempati orang berlalu-lalang;



8. Bahwa Terdakwa pada saat meminta klarifikasi kepada Saksi Anak Korban posisi Terdakwa duduk dikursi dan Saksi Anak Korban berdiri dihadapan terdakwa dengan di antarai meja yang ukurannya kurang lebih 1 (satu) dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban 1 (satu) meter lebih pada saat terjadi proes meminta klarifikasi;
9. Bahwa benar ruangan guru ada jendela kaca yang tembus secara transparant dan orang dapat melihat kedalam ruangan secara jelas dengan cara menjinjitkan kaki;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Anak I untuk pergi membeli mie instat di tempat yang jauh dan tidak pernah menyuruh SAKSI ANAK I untuk berlama lama pergi membeli mie instant;
11. Bahwa benar SAKSI ANAK I pergi membeli mie instan lalu kembali sampai kesekolah dengan jarak tempuh hanya dalam waktu ± 3 menit;
12. Bahwa benar posisi penjual mie isntan dekat sekolah hanya berjarak ± 70 meter dan jarak tempuh yang dibutuhkan ketika dari sekolah ke penjual mie instant lalu kembali kesekolah hanya ditempuh dalam waktu ± 3 menit;
13. Bahwa Terdakwa tidak membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada tahap penyidikan;
14. Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Madrasah pada MTs AL IRSYAD Katumbangan;

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa Tidak membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada berkas perkara pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada tahap penyidikan

Analisa hukum atas keterangan Terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa didepan persidangan terdakwa dalam keadaan didampingi Penasehat Hukum, atas surat dakwaan penuntut umum dan dalam surat tuntutan kejaksaan Tinggi terhadap Terdakwa maka keterangan yang ada pada surat tuntutan halaman 8 (delapan) pada bagaian keterangan terdakwa pada point pertama yang mengatakan bahwa "Terdakwa dan penasihat hukum telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum". Hal ini sangat tidak benar karna terdakwa sama sekali tidak pernah mengakui tindakan yang didakwakan kepadanya lalu terdakwa menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum kepada penasehat hukum bahwa dirinya sangat keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang

Hal 15 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada Saksi Anak Korban;

2. Bahwa, Terdakwa senyatanya tidak pernah melakukan pencabulan yang didakwakan kepadanya;

3. Bahwa, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban Keruangan guru untuk dimintai klarifikasi kepada Saksi Anak Korban bertujuan untuk memastikan isi chat tersebut apakah benar adanya dalam hal ini terdakwa menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah yang juga merupakan tugas Kepala Sekolah sebagai Pengawas dilingkungan terkait;

4. Bahwa Terdakwa meminta klarifikasi secara langsung atas isi chat yang didapatinya adalah tindakan yang bertanggung jawab secara penuh sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan disekolah atas apa yang terjadi pada siswanya dilingkungan Sekolah karna guru yang bertugas untuk hal itu sudah pindah dan sementara belum ada yang siap untuk melakukan tugas tersebut dan tindakan ini adalah tindakan yang sangat yang bertanggung jawab sebagai pimpinan sekolah;

5. Bahwa terdakwa melakukan tindakan meminta klarifikasi kepada Saksi Anak Korban adalah bentuk tindakan memberikan teguran kepada siswanya yang melakukan tindakan yang melanggar norma kesopanan yang sudah terjadi sebelumnya di sekolah yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menegakkan norma norma kesopanan;

6. Bahwa Terdakwa tidak membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada tahap penyidikan dengan alasan dia dijebak oleh penyidik sehingga Terdakwa terkecoh oleh pertanyaan penyidik yang selalu memaksakan terdakwa untuk terdakwa mau mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan pencabulan yang tidak pernah dia lakukan sama sekali. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak sama sekali dibenarkan oleh Hukum karena menyalahi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

7. Terdakwa menyatakan tidak membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada tahap penyidikan dengan alasan karna pada saat disuruh bertanda tangan dalam BAP terdakwa mengatakan kepada penyidik bahwa Terdakwa tidak bisa membacanya dikarenakan sudah rabun dan terdakwa tidak menggunakan kacamata pada saat itu sehingga penyidik menyuruh saja untuk langsung menandatangani. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak sama sekali dibenarkan oleh Hukum menyalahi KUHAP (Kitab Undang-

Hal 16 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Undang Hukum Acara Pidana), maka hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;

8. Berdasarkan Pasal 52 dan 117 KUHP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa ada unsur menjejak ataupun memaksa dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dijejak dengan cara apapun juga baik;

9. Dengan telah dikesampingkannya kewajiban dari penyidik dalam hal tata cara pemeriksaan secara yuridis, hal tersebut merupakan bentuk tindakan tidak benar dan tidak terpuji, merupakan pengabaian dan pelanggaran terhadap Hak tersangka/terdakwa, sehingga dapat dikatakan due process of law (proses hukum yang adil) tidak terlaksana;

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami dari tim Penasehat Hukum Terdakwa akan menganalisa lagi rumusan **Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut kami tim Kuasa Hukum Terdakwa, ada **kekeliruan dalam penerapan** sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 22 februari 2024;

Bahwa Unsur dalam Pasal 82 (2) Jo. 76E **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga dalam unsur setiap orang yang dimaksud adalah Subjek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dalam perkara

Hal 17 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



ini yang dianggap sebagai Subjek hukum adalah manusia/orang (*natuurlijkepersoon*) sebagai Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Maka dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang setelah identitasnya dinyatakan dimuka persidangan, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa jadi dalam hal ini unsur setiap orang terpenuhi;

Maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam delik kesesilaan adanya kesengajaan dari seseorang pelaku harus ditunjukkan pada akibat yang dikehendaknya. Dalam unsur kesengajaan (*dolus*) terkandung elemen kehendak dan pelaku memiliki pengetahuan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan juga dalam KUHP tidak memberikan defenisi mengenai pengertian “dengan sengaja” tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *memorie van toelichting* yang mengartikan. Kesengajaan adalah mengetahui dan mengkehendaki atas perbuatan yang dilakukan sehingga dengan sengaja berarti mengkehendaki atau mengetahui atas perbuatan yang apa yang dilakukannya, maka dalam Analisis dan / atau pendalaman Pasal tersebut diatas tentunya Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan melainkan berniat untuk bertujuan mengklarifikasi adanya berita bahwa Sdra. A sering datang menemui SAKSI ANAK KORBAN, ternyata fakta yang diketahui oleh terdakwa ditemukan Hp dalam chat Saksi Anak Korban tercantum kalimat “Sdra. A sudah tidur karena sudah Baku Kendu Tadi **Artinya** “Sdra. A sudah tidur karena sudah berhubungan Intim Tadi”;

Setelah dikaji secara mendalam maka saksi tersebut dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa maupun adanya Chat dalam Hp Korban lalu dihubungkan dengan Pasal yang didawakan maupun dengan Visum et repertum serta segala sesuatu yang terungkap di Persidangan termasuk keadaan-keadaan yang meliputi phisic dan psyches korban tentunya mempunyai nilai sebagai alat bukti bahwa dugaan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Cabul hanya didukung oleh satu saksi saja yaitu Saksi Saksi Anak Korban maka menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menentukan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di Dakwakan kepadanya;

Bahwa dalam perkara mengenai tindak pidana pencabulan pada umumnya diajukan dengan saksi yang minim dalam artian saksi yang mengetahui persis tindak pidana pencabulan tersebut biasanya hanya satu orang saja yaitu saksi korban tindak pidana pencabulan tersebut. Dan dalam praktek pemeriksaan sidang sampai pada penjatuhan (vonis) kerap kali mengabaikan **azas unus testis nullus testis**. Bahwa pernyataan kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan yang diikuti vonis penjara didasarkan pada hasil pencocokan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain sehingga daripadanya terdapat petunjuk akan kesalahan pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa disamping itu dalam menilai keterangan saksi korban tindak pidana pencabulan tentunya akan dinilai latar belakang saksi atau apa yang menjadi motivasi korban dalam memberikan keterangan yang memberatkan pelaku tindak pidana pencabulan;

Kami selaku Penasehat hukum Terdakwa tidak melihat adanya latar belakang atau motivasi kekerasan dan atau ancaman kekerasan sehingga berujung pada diajukannya terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, namun untuk mengarah pada keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sangatlah sulit sebab tidak ada petunjuk yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan kalau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencabulan;

Bahwa didasarkan pada Fakta Yuridis bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana terhadap saksi Saksi Anak Korban dan juga didasarkan pada penilaian atas perilaku Terdakwa selama dipersidangan dimana terlihat adanya kesungguhan dari terdakwa pada saat ia mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan air mata yang tidak dibuat-buat dan tentunya kita dapat merasakan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan cabul;

Selanjutnya seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa hanya dari keterangan Saksi Anak Korban sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi saksi tersebut tergolong **"testimonium de auditu"**, atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Hal 19 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum pada tahap penyidikan yang seharusnya pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi Tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih sesuai dengan pasal 56 Ayat 1 (satu) KUHAP Dalam penjelasan pasal ini dikatakan tersangka wajib didampingi penasehat hukum secara akibat hukumnya ketika pasal 56 ayat 1 (satu) tidak diindahkan maka semua proses hukum batal DEMI HUKUM;

Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi maka sudah seharusnya Sdr. Terdakwa dibebaskan, atau setidaknya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

V. PENUTUP

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan" sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan pertama Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 8 (DELAPAN) BULAN kurungan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal 20 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dan diucapkan pada persidangan di hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia,

Tim Penasihat Hukum Terdakwa Yang Kami Hormati,

Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati,

Setelah kami mendengarkan, memperhatikan, membaca dan mempelajari serta mempertimbangkan isi pembelaan Terdakwa atau penasihat hukumnya yang diajukan dan dibuat secara tertulis serta dibacakan pada tanggal 14 Maret 2024, dibawah ini kami menanggapi pembelaan dari Terdakwa atau pensihat hukum terdakwa sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam pleidoinya bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum bahwa berkenaan dengan hal tersebut penuntut umum menanggapi pleidoi dari penasihat hukum terdakwa yang mana berdasarkan Fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar Jam 13.00 Wita di Asrama Putri Mts Al IRSYAD Katumbangan, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 Wita, Terdakwa yang melihat Saksi Anak Korban sedang berduaan dengan sdra. SDRA. A didalam kamar santri perempuan yang sedang berpelukan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. SDRA. A pulang kerumahnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk memakai jilbabnya, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban pulang kerumahnya. Lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.30 Wita, Saksi Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad" lalu Terdakwa menjawab "tidak" lalu Saksi Anak Korban menjawab lagi "nabilangka sdra. FIRMAN kamu dikeluarkan" lalu Terdakwa menjawab "tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri". Selanjutnya pada hari Senin

Hal 21 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 September 2023 sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan bertanya “apakah kamu bawah handphone? mana handphone mu?” lalu Saksi Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” kemudian Terdakwa meminta “apa pasword handphone mu?” setelah Saksi Anak Korban memberikan password handphone miliknya, lalu Terdakwa membuka handphone Saksi Anak Korban dan menemukan chat Saksi Anak Korban bersama dengan sdra. HIDAYAT yang mana dalam chat tersebut Saksi Anak Korban dan sdra. HIDAYAT membahas tentang “sdra. SDRA. A sudah tidur karna sudah baku kendu tadi”. Selanjutnya sekira jam 10.00 Wita Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban dan mengatakan “untuk jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai” dikarenakan Terdakwa ingin menayakan isi chat yang berada di handphone milik Saksi Anak Korban. Kemudian sekira jam 13.00 Wita yang mana saat itu Saksi SITTI HAJAR, Saksi Anak I dan Saksi Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada didalam ruang guru lalu Saksi SITTI HAJAR keluar untuk mengambil stempel dirumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk membelikan Terdakwa mie instan diwarung. Saat Saksi Anak I akan pergi membeli mie, Saksi Anak Korban menawarkan diri untuk ikut, akan tetapi Saksi Anak Korban di tahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mi dia ikut Saksi Anak Korban” sambil memegang pundak Saksi Anak Korban;

- Bahwa benar, setelah itu Saksi Anak Korban masuk ke dalam Asrama, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan “buka jilbab mu” akan tetapi Saksi Anak Korban tidak membukanya, setelah itu Terdakwa langsung menarik jilbab Saksi Anak Korban hingga terbuka, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban dan mencium Saksi Anak Korban pada leher dan pipi, lalu membisik Saksi Anak Korban dengan mengatakan “kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya”. Lalu Terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban hingga branya terlihat, kemudian mengeluarkan payudara Saksi Anak Korban dan menciumnya serta memasukkan puting payudara Saksi Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu mengangkat gamis Saksi Anak Korban sampai lutut dan mulai membaringkan Saksi Anak Korban, akan tetapi terdengar suara ketawa dari Saksi Anak I sehingga Terdakwa sadar bahwa Saksi Anak I telah kembali, kemudian Terdakwa keluar dari asrama;

Hal 22 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN Pol



- Bahwa benar, Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah AL IRSYAD Katumbangan berdasarkan surat keputusan nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Mts AL IRSYAD (tempat Saksi Anak Korban bersekolah);
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan tanggal kelahiran 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 7604-LU-14122010-0194 tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa takut, malu dan trauma;
- Bahwa Berdasarkan surat laporan hasil observasi dan assessmen psikologis (rekam medik psikologis) pada anak penyintas kekerasan seksual di kabupaten polewali mandar sulawesi barat telah di periksa A.n Saksi Anak Korban dengan kesimpulan subyek merupakan penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar, kepala madrassah dan ketua yayasan, subyek mengalami traumatik akibat kekerasan seksual yang dialaminya, informasi yang diberikan oleh subyek yaitu tentang dugaan tindak pidana pencabulan yang ia alami, informasi yang diberikan tersebut nilai kebenarannya sudah benar dan sudah sesuai;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Korban oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali atas nama **Saksi Anak Korban** sebagai berikut :

Keterangan Korban Tentang Terjadinya Tindak Pidana:

Tindak pidana terjadi pada Hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Asrama Putri MTs Al-Irsyad Katumbangan. Namun, sehari sebelumnya korban didapati oleh pelaku (Terdakwa) menggunakan telepon genggam di wilayah MTs, telepon genggam tersebut kemudian diperiksa oleh pelaku yang juga merupakan tenaga pengajar (Ustad) di MTs tersebut, saat diperiksa ditemukan isi pesan korban dengan pacarnya yang membahas tentang asusila. Terdakwa bertanya kepada korban mengapa isi pesannya seperti itu, tetapi korban diam dan tidak menjawab, Terdakwa kemudian menawarkan dirinya untuk melakukan aktivitas seksual kepada korban tetapi kembali korban diam dan tidak menjawab, kemudian telepon genggam korban diambil oleh Terdakwa;

Hal 23 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PPN Po



Keesokan harinya, korban yang saat itu berada di asrama putri bersama dengan temannya Saksi Anak I kemudian datang Terdakwa di ruang guru yang bersebelahan dengan asrama putri, Saksi Anak I kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk membeli Mie Instan di warung sekitaran MTs, saat Saksi Anak I keluar korban ingin menyusul tetapi keburu Saksi Anak I sudah berangkat. Terdakwa kemudian memasuki asrama putri dan menyuruh korban untuk membuka jilbab, korban menolak tetapi Terdakwa yang langsung membukanya, kemudian memeluk korban dari belakang, menciumi leher korban hingga pipi korban. Terdakwa kemudian berbisik kepada korban bahwa "kalau mau seperti ini jangan dengan laki-laki lain sama saya saja". Setelah itu, Terdakwa kemudian membuka resleting baju korban dan memasukkan tangannya ke baju korban hingga membuka bra yang dikenakan oleh korban dan kemudian menciumi payudara hingga menghisap puting payudara korban, Terdakwa kemudian mengangkat pakaian korban hingga selutut tetapi dari luar asrama terdengar suara Saksi Anak I, kemudian Terdakwa menghentikan tindakannya dan bergegas meninggalkan asrama putri. Korban kemudian memperbaiki pakaiannya dan menemui Saksi Anak I tetapi belum menceritakan kejadian sebab korban buru-buru ingin diantar oleh Terdakwa pulang. Keesokan harinya korban bercerita kepada Saksi Anak I dan temannya yang lain kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;

- **Kesimpulan:**

Selama proses pendampingan dan penelitian kemasyarakatan korban bersikap kooperatif dan menjawab semua pertanyaan dengan baik dan jelas. Keluarga korban juga memberikan dukungan moril dengan cara mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama **Saksi Anak Korban** dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari kronologis kejadian dapat disimpulkan bahwa kejadian ini adalah perlakuan yang salah kejahatan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan tenaga guru pesantren al irsyad katumbangan yang tempat sekolah korban. Pelaku melakukan kejahatan seksual dengan mencium pipi kanan dan pipi kiri, leher korban, bibir korban dan bahkan menghisap putting payudara korban dang menggesekkan alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban,



kejahatan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dipondok atau diasrama putri katumbangan, orang tua korban tidak menerima perlakuan pelaku sebab telah merusak psikologis anak kandungnya dan membuat Saksi Anak Korban trauma;

Bahwa pengertian Bahwa kekerasan yaitu :

- Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak;
- Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat;

Bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Bahwa *Tipu muslihat*, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta). *Rangkaian kebohongan*, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633 -634, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Bahwa membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu. Bujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, rayu.



Bahwa pengertian *cabul* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan); *mencabuli* adalah mencemari (kehormatan perempuan); memperkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan sebagainya); *Pencabulan* adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli;

Bahwa *perbuatan cabul* menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Bahwa *Perbuatan cabul* adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang. 1984:174);

Bahwa *Pencabulan atau perbuatan cabul (Ontuchtige Handelingen)* dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002:80);

Bahwa pengertian anak menurut Paraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan penuntut umum telah nyata membuktikan perbuatan terdakwa terhadap Saksi Anak Korban yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh

Hal 26 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan sehingga pendapat penasihat hukum bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum adalah suatu yang keliru atau tidak benar;

2. Bahwa penasihat hukum dalam pledoinya beranggapan seluruh saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum memberikan keterangan mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa hanya dari keterangan Saksi Anak Korban sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi tersebut tergolong ***“testimonium de auditu”*** sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukt yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berkenaan dengan hal tersebut kami penuntut umum menanggapi bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Bahwa putusan ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana sehingga dalam hal ini saksi yang dihadirkan penuntut umum memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Anak Korban yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Sehingga pendapat penasihat hukum tersebut adalah suatu yang keliru atau tidak benar;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Penasihat hukum yang kami hormati,

Pengunjung Sidang yang kami hormati,

Berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa **SURAT PEMBELAAN / PLEDOI TERDAKWA/TIM PENASIHAT**

Hal 27 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



HUKUM Terdakwa untuk seluruhnya haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak untuk seluruhnya **SURAT PEMBELAAN / PLEDOI TERDAKWA/TIM PENASIHAT HUKUM Terdakwa** yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2024;
2. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**", sebagaimana dalam Dakwaan pertama: **Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair **8 (DELAPAN) BULAN** Kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk ARAFA HIJAB.**"Dirampas untuk dimusnahkan";**
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue.**"Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban";**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian **Jawaban/Tanggapan Kami Jaksa Penuntut Umum Terhadap Surat Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa** yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya, selain itu Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Asrama Putri Mts AL IRSYAD Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Anak Korban lahir di Parabaya, tanggal 18 Oktober 2010 dengan usia 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 Wita, Terdakwa yang melihat Saksi Anak Korban sedang berduaan dengan sdr. SDRA. A didalam kamar santri perempuan yang sedang berpelukan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. SDRA. A pulang kerumahnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai jilbabnya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya. Lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.30 Wita, Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad” lalu Terdakwa menjawab “tidak” lalu Anak Korban menjawab lagi “nabilangka sdr. FIRMAN

Hal 29 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



kamu dikeluarkan” lalu Terdakwa menjawab “tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya “apakah kamu bawah handphone? mana handphone mu?” lalu Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” kemudian Terdakwa meminta “apa pasword handphone mu?” setelah Anak Korban memberikan password handphone miliknya, lalu Terdakwa membuka handphone Anak Korban dan menemukan chat Anak Korban bersama dengan sdra. HIDAYAT yang mana dalam chat tersebut Anak Korban dan sdra. HIDAYAT membahas tentang “sdra. SDRA. A sudah tidur karna sudah baku kendu tadi”. Selanjutnya sekira jam 10.00 Wita Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “untuk jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai” dikarenakan Terdakwa ingin menayakan isi chat yang berada di handphone milik Anak Korban. Kemudian sekira jam 13.00 Wita yang mana saat itu Saksi SITTI HAJAR, Saksi Anak I dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada didalam ruang guru lalu Saksi SITTI HAJAR keluar untuk mengambil stempel dirumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk membelikan Terdakwa mie instan diwarung. Saat Saksi Anak I akan pergi membeli mie, Anak Korban menawarkan diri untuk ikut, akan tetapi Anak Korban di tahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mi dia ikut Saksi Anak Korban” sambil memegang pundak Anak Korban;

Bahwa setelah itu Anak Korban masuk ke dalam Asrama, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan “buka jilbab mu” akan tetapi Anak Korban tidak membukanya, setelah itu Terdakwa langsung menarik jilbab Anak Korban hingga terbuka, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban pada leher dan pipi, lalu membisik Anak Korban dengan mengatakan “kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya”. Lalu Terdakwa membuka resleting baju Anak Korban hingga branya terlihat, kemudian mengeluarkan payudara Anak Korban dan menciumnya serta memasukkan puting payudara Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu mengangkat gamis Anak Korban sampai lutut dan mulai membaringkan Anak Korban, akan tetapi terdengar suara ketawa dari Saksi Anak I sehingga Terdakwa sadar bahwa Saksi Anak I telah kembali, kemudian Terdakwa keluar dari asrama;

Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah AL IRSYAD Katumbangan berdasarkan surat keputusan nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Mts AL IRSYAD (tempat Anak Korban bersekolah);

Hal 30 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan tanggal kelahiran 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 7604-LU-14122010-0194 tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Asrama Putri Mts AL IRSYAD Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Anak Korban lahir di Parabaya, tanggal 18 Oktober 2010 dengan usia 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 Wita, Terdakwa yang melihat Saksi Anak Korban sedang berduaan dengan sdr. SDRA. A didalam kamar santri perempuan yang sedang berpelukan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. SDRA. A pulang kerumahnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai jilbabnya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya. Lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.30 Wita, Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad" lalu Terdakwa menjawab "tidak" lalu Anak Korban menjawab lagi "nabilangka sdr. FIRMAN kamu dikeluarkan" lalu Terdakwa menjawab "tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September

Hal 31 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya “apakah kamu bawah handphone? mana handphone mu?” lalu Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” kemudian Terdakwa meminta “apa pasword handphone mu?” setelah Anak Korban memberikan password handphone miliknya, lalu Terdakwa membuka handphone Anak Korban dan menemukan chat Anak Korban bersama dengan sdra. HIDAYAT yang mana dalam chat tersebut Anak Korban dan sdra. HIDAYAT membahas tentang “sdra. SDRA. A sudah tidur karna sudah baku kendu tadi”. Selanjutnya sekira jam 10.00 Wita Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “untuk jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai” dikarenakan Terdakwa ingin menayakan isi chat yang berada di handphone milik Anak Korban. Kemudian sekira jam 13.00 Wita yang mana saat itu Saksi SITTI HAJAR, Saksi Anak I dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada didalam ruang guru lalu Saksi SITTI HAJAR keluar untuk mengambil stempel dirumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk membelikan Terdakwa mie instan diwarung. Saat Saksi Anak I akan pergi membeli mie, Anak Korban menawarkan diri untuk ikut, akan tetapi Anak Korban di tahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mi dia ikut Saksi Anak Korban” sambil memegang pundak Anak Korban;

Bahwa setelah itu Anak Korban masuk ke dalam Asrama, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan “buka jilbab mu” akan tetapi Anak Korban tidak membukanya, setelah itu Terdakwa langsung menarik jilbab Anak Korban hingga terbuka, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban pada leher dan pipi, lalu membisik Anak Korban dengan mengatakan “kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya”. Lalu Terdakwa membuka resleting baju Anak Korban hingga branya terlihat, kemudian mengeluarkan payudara Anak Korban dan menciumnya serta memasukkan puting payudara Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu mengangkat gamis Anak Korban sampai lutut dan mulai membaringkan Anak Korban, akan tetapi terdengar suara ketawa dari Saksi Anak I sehingga Terdakwa sadar bahwa Saksi Anak I telah kembali, kemudian Terdakwa keluar dari asrama;

Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan tanggal kelahiran 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 7604-LU-14122010-0194 tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Hal 32 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 82 ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan karena usia Saksi Anak Korban masih dibawah 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak Korban dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang juga sebagai Saksi dalam perkara ini atas nama **Saksi I**, serta didampingi oleh Petugas dari PK Bapas Polewali atas nama **Iin Amrina, S.Kom.** dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama **Nurhayati, S.Sos.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Mts AL-IRSYAD Katumbangan tempat sekolahnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Asrama putri Mts Al-Irsyad Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Anak Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta Handphone Saksi Anak Korban yang disita oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengizinkan dan mengatakan "nanti saya yang antar pulang";
- Bahwa kemudian Saksi Anak Korban masuk ke asrama yang berada di gedung yang sama dengan Kantor tempat Terdakwa berada, lalu pada saat itu Saksi Anak Korban sedang bersama dengan Saksi Anak I sedang bercerita, kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi Anak I dan menyuruhnya untuk pergi membeli mie instant di warung depan;

Hal 33 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



- Bahwa Asrama putri berada di dalam ruang guru yang disekat dengan Tripleks, Rak buku dan lemari, yang tinggal di Asrama Putri yakni Saksi Anak Korban, Saksi Anak I dan Saksi Anak II;
- Bahwa ketika Saksi Anak I mau berangkat membeli mie instant kemudian Saksi Anak Korban hendak ikut Saksi Anak I tetapi Saksi Anak Korban ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mi ikut Saksi Anak Korban” sambil Terdakwa memegang pundak Saksi Anak Korban, setelah itu Saksi Anak Korban masuk ke dalam Asrama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan “buka jilbab mu” namun saat itu Saksi Anak Korban tidak membuka jilbabnya, kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab Saksi Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Saksi Anak Korban, hingga jilbab Saksi Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa mencium leher dan pipi Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban dengan mengatakan “kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya”, kemudian Terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban hingga Bra yang digunakan oleh Saksi Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mengeluarkan payudara Saksi Anak Korban dari Bra-nya dan menciumnya kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat gamis yang digunakan oleh Saksi Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa ingin membaringkan Saksi Anak Korban, namun pada saat itu terdengar suara tertawa dari Saksi Anak I sehingga Terdakwa buru-buru keluar dari asrama putri tersebut, kemudian pada saat Saksi Anak I masuk ke asrama, Saksi Anak I bertanya kepada Saksi Anak Korban “apa na bikin ustads” dan Saksi Anak Korban menjawab “nanti saya ceritakan karena ustads buru-buru untuk pulang”;
- Bahwa Terdakwa sempat mengarahkan tangan Saksi Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa akan tetapi Saksi Anak Korban langsung menarik tangan Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak I pergi membeli mie instant sekitar kurang lebih selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban dengan cara memaksa Saksi Anak Korban;
- Bahwa Handphone Saksi Anak Korban disita oleh Terdakwa karena Saksi Anak Korban pernah dilihat oleh Terdakwa sedang bermain Handphone berduaan dengan Sdra. Sdra. A di Gazebo tempat Shalat pada hari Sabtu

Hal 34 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



tanggal 16 September 2023, oleh karena itu Terdakwa memeriksa Handphone Saksi Anak Korban yang didalamnya terdapat *chat* dengan Sdra. Hidayat tentang perbuatan asusila sehingga saat itu Terdakwa mengatakan "kalau sama saya mau ji" akan tetapi Saksi Anak Korban diam saja tanpa menjawab;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabulinya Saksi Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban merasa takut, malu dan trauma;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Madrasah pada MTs AL IRSYAD Katumbangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab adalah benar pakaian yang Saksi Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue adalah milik Saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;
- Saksi Anak Korban berduaan pacaran dengan Sdra. Sdra. A di Gazebo tempat Shalat;
- Saksi Anak Korban sering berbohong dalam bercerita;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi I, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Mts AL-IRSYAD Katumbangan tempat sekolah anaknya yakni Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yakni Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Asrama Putri Mts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Irsyad Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi Anak Korban bersekolah di Mts Al-Irsyad kemudian pernah mondok di Asrama putri tersebut;

- Bahwa Saksi Anak Korban bersekolah di tempat tersebut sekitar bulan Juli 2023;

- Bahwa pada hari Rabu Saksi menyita Handphone milik Saksi Anak Korban dikarenakan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi karena Saksi Anak Korban ketika proses pembelajaran menggunakan Handphone, sehingga Saksi memarahi Saksi Anak Korban dan setelah itu Saksi Anak Korban pergi ke kakaknya yakni Saksi II dan menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga Saksi II datang dengan Saksi Anak Korban kepada Saksi dan menceritakan pencabulan yang dialami oleh Saksi Anak Korban kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dengan cara memaksa kemudian Terdakwa menarik jilbab Saksi Anak Korban hingga terbuka, kemudian Terdakwa memeluk serta menciumi Saksi Anak Korban tanpa sekeinginan Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka bajunya dan meraba serta menciumi payudara Saksi Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban merasa ketakutan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa takut, malu dan trauma;

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut Saksi Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Madrasah pada MTs AL-IRSYAD Katumbangan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab adalah benar pakaian milik Saksi Anak Korban yang Saksi Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue adalah milik Saksi Anak Korban;

Hal 36 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi II, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Mts AL-IRSYAD Katumbangan tempat sekolah adiknya yakni Saksi Anak Korban, selain itu Saksi juga pernah bersekolah di Mts AL-IRSYAD Katumbangan;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi yakni Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Asrama Putri Mts Al-Irsyad Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Anak Korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban bersekolah di Mts AL IRSYAD Katumbangan kemudian pernah mondok di Asrama putri tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa mencium, memeluk dan memegang payudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban takut untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Anak Korban karena diancam oleh Terdakwa kalau memberitahukan kepada orang tua Saksi Anak Korban maka akan diberitahukan kepada orang tuanya terkait Saksi Anak Korban pacaran di Pondok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa takut, malu dan trauma;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut Saksi Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;



- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Madrasah pada MTs AL-IRSYAD Katumbangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab adalah benar pakaian milik Saksi Anak Korban yang Saksi Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue adalah milik Saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Anak I, Saksi Anak dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak disumpah karena Saksi Anak belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama **Nurhayati, S.Sos.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Mts AL-IRSYAD Katumbangan tempat sekolahnya;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Asrama Putri Mts Al-Irsyad Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Anak Korban menceritakan kepada Saksi Anak bahwa dirinya telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala sekolah Mts Al Irsyad tempat Saksi Anak dan Saksi Anak Korban bersekolah;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengalami pencabulan oleh Terdakwa pada saat Saksi Anak keluar disuruh oleh Terdakwa untuk membeli mie instan;
- Bahwa ketika Saksi Anak Korban pergi membeli mie instan di depan Madrasah pada saat itu yang berada di ruang guru hanyalah Terdakwa



berdua saja dengan Saksi Anak Korban yang berada di dalam Asrama Putri yang berada di dalam ruang guru dikarenakan saat itu telah jam pulang sekolah;

- Bahwa Asrama putri berada di dalam ruang guru yang disekat dengan Tripleks, Rak buku dan lemari, yang tinggal di Asrama Putri yakni Saksi Anak Korban, Saksi Anak dan Saksi Anak II;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk membeli mie instan dan Saksi Anak keluar membeli mie instan di depan Madrasah sekitar 15 (lima belas) menit lamanya;

- Bahwa pada saat Saksi Anak sedang berada di Asrama Putri bersama dengan Saksi Anak Korban yang pada saat itu Saksi Anak Korban menggunakan baju warna merah dan jilbab serta cadar warna hitam, kemudian datang Terdakwa di depan pintu memanggil Saksi Anak dan menyuruh Saksi Anak untuk membeli mie instan, kemudian Saksi Anak menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Anak uang setelah itu Saksi Anak langsung berangkat membeli mie instan di depan Madrasah, setelah Saksi Anak keluar dari Asrama Putri Saksi Anak Korban berteriak dengan mengatakan "tunggu ka" sehingga Saksi Anak menjawab "iya cepat mi" namun Terdakwa melarang Saksi Anak Korban ikut dengan berkata "jangan mi ikut Saksi Anak Korban" sehingga Saksi Anak lanjut untuk pergi membeli mie instan, kemudian pada saat Saksi Anak kembali setelah pergi membeli mie instan sesampainya di asrama putri tersebut Saksi Anak melihat bahwa Jilbab Saksi Anak Korban sudah terbuka dan Saksi Anak Korban hanya menggunakan cadar dan Terdakwa keluar dari asrama putri;

- Bahwa kemudian Saksi Anak Korban menyampaikan kepada Saksi Anak bahwa "ada mau ku tanya ki tentang ustads" kemudian Saksi Anak menjawab "na apai ki ustads" dan Saksi Anak Korban menjawab "besok pi" dikarenakan Terdakwa buru-buru menyuruh Saksi Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa Saksi Anak Korban bercerita kepada Saksi Anak bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dengan cara dipaksa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jilbab Saksi Anak Korban dengan cara menariknya, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa menciumi leher Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban sehingga Bra-nya terlihat kemudian Terdakwa menciumi payudara Saksi Anak Korban;



- Bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa takut, malu dan trauma;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut Saksi Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Madrasah pada MTs AL-IRSYAD Katumbangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab adalah benar pakaian milik Saksi Anak Korban yang Saksi Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue adalah milik Saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Anak menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Saksi Anak II, Saksi Anak dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah karena Saksi Anak sudah mencapai umur 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama **Nurhayati, S.Sos.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Mts AL-IRSYAD Katumbangan tempat sekolahnya;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Asrama Putri Mts Al-Irsyad Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;



- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Saksi Anak Korban karena merupakan teman sekolah Saksi Anak dan Saksi Anak pernah satu asrama dengan Saksi Anak Korban di MTs AL IRSYAD Katumbangan dan Terdakwa adalah Kepala Madrasah Mts Al Irsyad Katumbangan tempat Saksi Anak bersekolah;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui jika Saksi Anak Korban pernah tinggal di Asrama Putri Mts Al-Irsyad Katumbangan dikarenakan Saksi Anak juga tinggal di asrama putri tersebut;
- Bahwa Asrama putri berada di dalam ruang guru yang disekat dengan Tripleks, Rak buku dan lemari, yang tinggal di Asrama Putri yakni Saksi Anak Korban, Saksi Anak I dan Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu jelasnya kapan Saksi Anak Korban mulai masuk ke asrama putri itu setahu Saksi Anak, setelah Saksi Anak kembali ke sekolah dari libur panjang Saksi Anak Korban sudah masuk di asrama putri;
- Bahwa Saksi Anak Korban menceritakan telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menarik jilbab Saksi Anak Korban kemudian memeluk serta menciumnya kemudian memasukkan payudara Saksi Anak Korban ke mulut Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan itu Saksi Anak tidak berada di Asrama Putri;
- Bahwa selain Saksi Anak, Saksi Anak Korban juga menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi Anak I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Anak Korban, Saksi Anak dan Saksi Anak I sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Anak Korban mengatakan "ada mau ku bilang" sehingga Saksi Anak mengatakan "Apa" lalu Saksi Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menarik jilbab Saksi Anak Korban, kemudian mencium serta memeluk Saksi Anak Korban, kemudian memasukkan payudara Saksi Anak Korban ke mulut Terdakwa dan saat Saksi Anak Korban bercerita tentang hal tersebut, datang Terdakwa menegur Saksi Anak, Saksi Anak Korban dan Saksi Anak I untuk masuk kelas karena sudah mau masuk jam pelajaran;
- Bahwa Saksi Anak Korban berpacaran dengan Sdra. Sdra. A;
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah ditegur oleh para guru Madrasah Mts AL-IRSYAD Katumbangan karena berpacaran di lingkungan Madrasah;

Hal 41 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



- Bahwa selain pacaran di lingkungan Madrasah, Saksi Anak Korban juga menggunakan Handphone sehingga pernah Handphone milik Saksi Anak Korban disita oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Anak menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

6. Saksi Anak III, Saksi Anak dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah karena Saksi Anak sudah mencapai umur 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama **Nurhayati, S.Sos.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Mts AL-IRSYAD Katumbangan tempat sekolahnya;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban di Asrama Putri Mts Al-Irsyad Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Saksi Anak Korban karena merupakan teman sekolah Saksi Anak dan Terdakwa adalah Kepala Madrasah Mts Al Irsyad Katumbangan tempat Saksi Anak bersekolah;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui jika Saksi Anak Korban pernah tinggal di Asrama Putri Mts Al-Irsyad Katumbangan;
- Bahwa Asrama putri berada di dalam ruang guru yang disekat dengan Tripleks, Rak buku dan lemari, yang tinggal di Asrama Putri yakni Saksi Anak Korban, Saksi Anak I dan Saksi Anak II;
- Bahwa Saksi Anak tidak melihat kejadian tersebut dikarenakan Saksi Anak tidak masuk sekolah, akan tetapi kejadian tersebut hanya Saksi Anak dengar melalui cerita dari masyarakat dan teman-teman Saksi Anak;
- Bahwa dari cerita yang beredar bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang payudara dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban berpacaran dengan Sdra. Sdra. A;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui bahwa Saksi Anak Korban berpacaran dengan Sdra. Sdra. A ketika Saksi Anak bermalam di Asrama putri Saksi



Anak Korban merasa sakit pada dadanya sehingga Saksi Anak I ingin mengusap dada Saksi Anak Korban yang sakit, akan tetapi Saksi Anak Korban tidak mau sehingga Saksi Anak Korban mengatakan kepada Saksi Anak I "coba panggilkan Sdra. A" sehingga Saksi Anak I mengatakan "di panggil Sdra. A?" dan Saksi Anak Korban hanya mengangguk saat itu, kemudian Saksi Anak I memanggil Sdra. Sdra. A sehingga Sdra. Sdra. A masuk ke dalam Asrama putri Madrasah AL-IRSYAD;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Anak menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup dengan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yakni **Ahli** ke persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Ahli dimintai keterangan selaku Ahli berkaitan dengan adanya anak dibawah umur yang Ahli lakukan proses assessment dan observasi atau melakukan intervensi (pemeriksaan psikologis) yang diduga anak di bawah umur tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual atau pencabulan hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli Lahir Walenrang pada tanggal 10 Mei 1981, umur: 42 tahun, agama: Islam, suku: Toraja, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Dosen di IAI DDI Polman, Pendidikan Terakhir: S2 Psikologi, Alamat: Jalan Elang No. 18 Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman. Riwayat pendidikan Ahli ialah SD Tamat tahun 1993, SMP Tamat 1996, SMA tahun 1999, D3 Bahasa Inggris tamat tahun 2004 (Universitas Muslim Indonesia). S1 Psikologi tamat tahun 2007 (Universitas Indonesia Timur), S2 Psikologi Tamat tahun 2015 (Universitas Muhammadiyah Surakarta), S1 Hukum Perdata Islam Tamat tahun 2022 (Institut Agama Islam DDI). Sekarang ini Ahli mengajar sebagai Dosen Psikologi di Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar);

- Bahwa kompetensi Ahli saat ini ialah melakukan intervensi dan perubahan pelaku serta konseling penyintas sebagai ilmuwan Psikologi yang diatur dalam kode etik psikologi Indonesia pasal 1 ayat 4;

Hal 43 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN Pol



- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan diminta keterangan sebagai Ahli oleh Aparat penegak hukum, dalam perkara Tindak Pidana tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dan perempuan yang memiliki keterbelakangan mental (Down syndrome) serta pencabulan terhadap perempuan dan anak di bawah umur serta perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis;
- Bahwa anak yang Ahli lakukan proses assessment dan observasi atau melakukan intervensi Psikologi (pemeriksaan psikologis) ialah Saksi Anak Korban;
- Bahwa kondisi fisik terhadap Saksi Anak Korban pada saat melakukan proses assessment dan observasi dalam kondisi Normal;
- Bahwa kondisi psikis secara umum terhadap Saksi Anak Korban yakni merasakan dampak psikiatrik dari perlakuan yang diterimanya, seperti murung, penuh curiga, kurang bersemangat, lesu gelisah dan aktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan;
- Bahwa subyek memiliki potensi indikasi traumatik akibat kejadian yang dialaminya, berupa subyek seringkali merasa cemas, takut atau tidak nyaman bahkan menangis saat menceritakan pengalamannya kepada orang lain, ditandai dengan tubuh subyek merasakan kecemasan, gestur tangan yang gemetar atau bahkan gelisah secara fisik pada saat dilakukan observasi dan asesment terhadap subyek, kemudian subyek menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan fisik seperti menggigil, meraih diri sendiri atau berusaha menyembunyikan tubuh dengan gestur tertutup, subyek juga menunjukkan kondisinya sangat tertekan saat menceritakan pengalaman traumatisnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan psikologis berangkat dari teori konsistensi perilaku dimana perilaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif seperti sikap, persepsi, pengetahuan dan perilaku harus ada kecocokan atau kesesuaian antara satu elemen yang menguatkan atau mendukung elemen yang lain, apabila tidak terjadi ketidaksesuaian salah satu elemen yang dihasilkan dari informasi dapat mengacaukan keseimbangan dan ketidaknyamanan individu tersebut atau terjadi disonansi, dari hasil proses assessment dan observasi atau melakukan intervensi psikologi (pemeriksaan psikologis) dengan menggunakan diagram konsistensi perilaku terhadap subyek yang dimana informasi yang diberikan subyek itu bernilai benar atau kebenarannya sesuai diinterpretasikan bahwa subyek memiliki konsistensi dalam menceritakan alur informasi setiap rentetan kejadian dan juga memiliki konsistensi gestur setiap menceritakan alur informasi setiap rentetan kejadian



yang dialami oleh subyek, sehingga ada kesesuaian atau kecocokan dengan salah satu elemen yang menguatkan atau mendukung dengan elemen lain, yakni konsistensi sikap, persepsi, pengetahuan dan perilaku yang dimunculkan oleh subyek;

- Bahwa Ahli melakukan observasi atau pemeriksaan psikologis (Intervensi psikologi) terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 September 2023 melakukan kegiatan Observasi dan Assessment kepada subyek dan keluarga, kemudian pada tanggal 22 September 2023 melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan metode Hipnoterapy dan NLP serta Assessment dengan memberikan diagram konsistensi perilaku), kemudian pada tanggal 23 September 2023 melakukan Assessment mendalam terhadap subyek;

- Bahwa pada pemeriksaan pertama Ahli melakukan observasi kepada subyek dalam rangka melakukan case tracking terhadap kasus yang dialami oleh subyek dan Ahli juga melakukan penguatan secara psikologis kepada subyek dan keluarga subyek, pada pemeriksaan kedua Ahli melakukan assessment untuk menggali potensi-potensi traumatik dan dinamika psikologis pada diri subyek serta melakukan test konsistensi perilaku menggunakan diagram konsistensi perilaku, namun sebelum melakukan assessment Ahli melakukan hipnoterapi kepada subyek guna memudahkan Ahli dalam memetakan potensi-potensi traumatic pada diri subyek, pada pemeriksaan ketiga Ahli melakukan assement mendalam dan kegiatan pendampingan psikologis dalam rangka melakukan pemulihan traumatik kepada subyek dan keluarga subyek;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa hipnoterapi merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan metode relaksasi, konsentrasi intens, dan perhatian yang terfokus agar terciptanya kesadaran yang lebih tinggi atau disebut juga dengan 'trance'. Hal ini berguna untuk meningkatkan fokus seseorang, terutama agar lebih menerima sugesti;

- Benar untuk kondisi psikologis subyek memiliki indikasi traumatik akibat kejadian yang dialaminya dan informasi yang diberikan oleh klien bernilai benar atau kebenarannya sesuai, berdasarkan informasi yang diberikan oleh subyek yaitu tentang dugaan tindak pidana pencabulan yang ia alami, informasi yang diberikan tersebut nilai kebenarannya sudah benar dan sudah sesuai bahwa subyek tersebut merupakan penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pacar, Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan;



- Bahwa laporan hasil observasi dan assessmen psikologis (rekam medik psikologis) tanggal 21 September 2023 dibuat oleh Ahli dengan sebenarnya dan berdasarkan keAhlian yang dimiliki oleh Ahli;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban dan Ahli yakin bahwa Saksi Anak Korban tidak berbohong atas ceritanya Saksi Anak Korban tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mencabuli Saksi Anak Korban;
- Saksi Anak Korban berbohong;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Ahli menyatakan tetap pada pendapatnya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi Ade Charge I, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak di bawah sumpah karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai Ipar Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Iparinya;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Asrama Putri Mts Al-Irsyad Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencabulan di Madrasah AL-IRSYAD Katumbangan berdasarkan cerita dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi Anak Korban bersekolah di Madrasah AL-IRSYAD Katumbangan tersebut mulai sekitar bulan Juli 2023 karena Saksi Anak Korban merupakan murid pindahan dari sekolah lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut hanya saja pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi melihat Terdakwa sendiri diruang kerjanya didepan komputer;
- Bahwa lokasi Asrama Putri Madrasah AL-IRSYAD Katumbangan tersebut berada di dalam Ruang Guru atau Komputer yang hanya disekat



menggunakan tripleks dan lemari karena satu gedung antara Asrama dengan kantor sekolah;

- Bahwa selain sebagai Kepala Madrasah, Terdakwa juga mengajar mata pelajaran;
- Bahwa sepengamatan Saksi Terdakwa merupakan orang yang baik dan mengetahui agama islam dengan baik sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan pencabulan terhadap muridnya;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Saksi Anak Korban sedang berpacaran di lingkungan Madrasah dengan Sdra. Sdra. A;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

2. Saksi Ade Charge II, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah di MTs AL-IRSYAD Katumbangan tempat Saksi mengajar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anak Korban sebagai murid Saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun Saksi banyak mendengar cerita bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dikarenakan Saksi sudah pulang saat kejadian tersebut, kemudian Saksi hanya mendengarnya saat setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi pulang mengajar di Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan pukul 12.00 WITA dan Saksi meninggalkan ruang guru Saksi masih melihat Terdakwa berada di ruang guru sedang menggunakan komputer;
- Bahwa Asrama Putri tersebut berada di ruang guru yang kemudian hanya disekat menggunakan tripleks dan rak buku yang mengijinkan siswi untuk tinggal di tempat tersebut yakni Ketua Yayasan;
- Bahwa hanya ada 3 (tiga) orang siswi yang tinggal di Asrama Putri yakni Saksi Anak Korban, Saksi Anak I dan Saksi Anak II;
- Bahwa cerita yang beredar Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memeluk dan memegang payudara Saksi Anak Korban;



- Bahwa Saksi pernah menegur Saksi Anak Korban dikarenakan Saksi Anak Korban pernah ketahuan berpacaran dengan Sdra. Sdra. A berdasarkan cerita dari Saksi Anak I yang mengatakan bahwa biasa bertemu dengan Sdra. Sdra. A hingga larut malam mengunjungi Saksi Anak Korban di Asrama Putri;
- Bahwa Saksi Anak Korban apabila ditegur tidak mau mendengar, dan banyak alasan ketika ditegur supaya tidak pacaran di lingkungan Madrasah dengan Sdra. Sdra. A;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Sdra. Sdra. A dan Saksi Anak Korban berduaan pacaran di dalam kelas melainkan hanya diberitahukan oleh Saksi Anak I;
- Bahwa Saksi Anak Korban sering berbohong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan orang yang baik dan mengetahui agama islam dengan baik sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan pencabulan terhadap muridnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

3. Saksi Ade Charge III, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Madrasah di MTs AL-IRSYAD Katumbangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anak Korban sebagai murid Madrasah AL-IRSYAD Katumbangan;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun Saksi banyak mendengar cerita bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dikarenakan Saksi sudah pulang saat kejadian tersebut, kemudian Saksi hanya mendengarnya saat setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di ruang guru sedang menggunakan komputer pada pukul 12.30 WITA;



- Bahwa Asrama Putri tersebut berada di ruang guru yang kemudian hanya disekat menggunakan tripleks dan rak buku yang memungkinkan siswi untuk tinggal di tempat tersebut yakni Ketua Yayasan;
- Bahwa hanya ada 3 (tiga) orang siswi yang tinggal di Asrama Putri yakni Saksi Anak Korban, Saksi Anak I dan Saksi Anak II;
- Bahwa cerita yang beredar Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memeluk dan memegang payudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Saksi Anak Korban sedang berpacaran di lingkungan Madrasah dengan Sdra. Sdra. A;
- Bahwa sepengamatan Saksi Terdakwa merupakan orang yang baik dan mengetahui agama islam dengan baik sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan pencabulan terhadap muridnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*) dan menyatakan tidak mengajukan Ahli kedalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anak Korban yang merupakan murid Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan tempat Saksi Anak Korban bersekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendapati Saksi Anak Korban sedang berdua dengan Sdra. Sdra. A didalam kamar Asrama Putri dan sedang berpelukan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdra. Sdra. A pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk memakai jilbab selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan sepupunya yang mana saat itu Saksi Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad" lalu Terdakwa menjawab "tidak" lalu Saksi Anak Korban menjawab "nabilangka Sdra. Firman kamu dikeluarkan" lalu Terdakwa menjawab "tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri" selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa

Hal 49 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



menghampiri Saksi Anak Korban dan bertanya “apakah kamu membawa handphone? mana handphone mu?” lalu Saksi Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” lalu Terdakwa meminta “apa password handphone mu” setelah Terdakwa diberikan password handphone, Terdakwa kemudian membuka handphone Saksi Anak Korban dan menemukan chat Saksi Anak Korban bersama dengan Sdra. Hidayat yang mana dalam chat tersebut Saksi Anak Korban dan Sdra. Hidayat membahas tentang “Sdra. A sudah tidur karena sudah baku kendu tadi” selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban dan mengatakan jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan isi chat yang berada dihandphone Saksi Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA yang mana saat itu Sdri. Hajar, Saksi Anak I dan Saksi Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada didalam ruang guru, kemudian Sdri. Hajar keluar untuk mengambil stempel dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk membelikan Terdakwa mie instan di warung depan Masrasah, setelah Saksi Anak I Alfaseria Binti Saripuddin pergi meninggalkan ruang asrama putri kemudian Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban dan langsung menanyakan kepada Saksi Anak Korban “apa benar ini chat di handphone mu? apakah benar buah dadamu pernah dipegang oleh Sdra. A?” yang mana saat itu Terdakwa sambil menunjuk payudara Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban menjawab “tidak ustad” lalu Terdakwa bertanya lagi “jujur mako karna ada chat mu ini” lalu Saksi Anak Korban membenarkan semuanya kemudian Terdakwa bertanya lagi “kalo ini yang dibawah” sambil Terdakwa menunjuk bagian kemaluan Saksi Anak Korban namun Saksi Anak Korban menjawab “tidak ustad” lalu Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk jujur dan Saksi Anak Korban mengakui jika pernah berhubungan badan dengan Sdra. Sdra. A sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh Saksi Anak I keluar membeli mie instan supaya Terdakwa leluasa bertanya kepada Saksi Anak Korban tentang hubungannya dengan Sdra. Sdra. A;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau membuka paksa jilbab Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium pipi maupun leher Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka resleting baju Saksi Anak Korban;

Hal 50 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka bra dan tidak pernah mengisap puting payudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui dan menyesali ketika menunjuk bagian dada Saksi Anak Korban tangan Terdakwa menyentuh bagian dada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 938.0054548 tanggal 14 Desember 2010 dari Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Anak Korban dengan kelahiran pada tanggal 18 Oktober 2010 dan masih berusia 12 tahun pada saat kejadian;
- Surat keputusan Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Mts AL IRSYAD KATUMBANGAN dan Lampiran Surat keputusan Kepala Madrasah MTS AL IRSYAD KATUMBANGAN;
- Laporan Hasil Observasi dan Assesmen Psikologis (rekam medik psikologis) tanggal 21 September 2023 pada anak penyintas kekerasan seksual di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat telah di periksa A.n Saksi Anak Korban;

Kesimpulan : subyek merupakan penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar, kepala madrassah dan ketua yayasan, subyek mengalami traumatik akibat kekerasan seksual yang dialaminya, informasi yang diberikan oleh subyek yaitu tentang dugaan tindak pidana pencabulan yang ia alami, informasi yang diberikan tersebut nilai kebenarannya sudah benar dan sudah sesuai;

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Korban oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali atas nama Saksi Anak Korban;
- Laporan Hasil Penelitian Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, Para

Hal 51 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/IPN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak, dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan dimana Saksi Anak Korban bersekolah dan tinggal di Asrama Putri Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan yang terletak di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Anak Korban tinggal di Asrama Putri Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Anak I dan Saksi Anak II atas ijin dari Ketua Yayasan Madrasah;
- Bahwa Asrama Putri tersebut berada di dalam Ruang Guru yang disekat dengan Tripleks, Rak buku dan lemari;
- Bahwa Terdakwa biasanya bekerja di dalam Ruang Guru Madrasah tersebut karena ditempat itu terdapat komputer yang sering digunakan oleh guru-guru untuk bekerja;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendapati Saksi Anak Korban sedang berdua dengan Sdra. Sdra. A didalam kamar Asrama Putri dan sedang berpelukan, esoknya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan sepupunya yang mana saat itu Saksi Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad” lalu Terdakwa menjawab “tidak” lalu Saksi Anak Korban menjawab “nabilangka Firman kamu dikeluarkan” lalu Terdakwa menjawab “tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri” kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan bertanya “apakah kamu membawa handphone? mana handphone mu?” lalu Saksi Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” lala Terdakwa meminta “apa password handphone mu” setelah Terdakwa diberikan password handphone, Terdakwa kemudian membuka handphone Saksi Anak Korban dan menemukan chat Saksi Anak Korban bersama dengan Sdra. Hidayat yang mana dalam chat tersebut Saksi Anak Korban dan Sdra. Hidayat membahas tentang “Sdra. A sudah tidur karena sudah baku kendu tadi” selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban dan mengatakan jangan dulu pulang jika sekolah telah

Hal 52 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



selesai dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan isi chat yang berada di handphone Saksi Anak Korban;

- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Anak Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta Handphone Saksi Anak Korban yang disita oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengizinkan dan mengatakan “nanti saya yang antar pulang”, kemudian Saksi Anak Korban masuk ke Asrama Putri Madrasah yang berada di Gedung yang sama dengan Kantor tempat Terdakwa berada, lalu pada saat itu Saksi Anak Korban sedang bersama dengan Saksi Anak I di dalam Asrama Madrasah, kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi Anak I dan menyuruhnya untuk pergi membeli mie instan di warung depan;

- Bahwa ketika Saksi Anak I mau berangkat membeli mie instan kemudian Saksi Anak Korban hendak ikut Saksi Anak I tetapi Saksi Anak Korban di tahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mi ikut Saksi Anak Korban” sambil Terdakwa memegang pundak Saksi Anak Korban, setelah itu Saksi Anak Korban masuk ke dalam Asrama Putri Madrasah lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “buka jilbab mu” namun saat itu Saksi Anak Korban tidak membuka jilbabnya, kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab Saksi Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Saksi Anak Korban, hingga jilbab Saksi Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mencium leher dan pipi Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban dengan mengatakan “kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya”, kemudian Terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban hingga Bra yang digunakan oleh Saksi Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mengeluarkan payudara Saksi Anak Korban dari Bra-nya dan menciumnya kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat gamis yang digunakan oleh Saksi Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa ingin membaringkan Saksi Anak Korban namun pada saat itu terdengar suara tertawa dari Saksi Anak I sehingga Terdakwa buru-buru keluar dari Asrama Putri Madrasah tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Anak I masuk ke Asrama, Saksi Anak I bertanya kepada Saksi Anak Korban “apa na bikin ustads” dan Saksi Anak Korban menjawab “nanti saya ceritakan karena ustads buru-buru untuk pulang”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Anak Korban, Saksi Anak II dan Saksi Anak I

Hal 53 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Anak Korban mengatakan “ada mau ku bilang” sehingga Saksi Anak II mengatakan “Apa” lalu Saksi Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menarik jilbab Saksi Anak Korban, kemudian mencium serta memeluk Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengisap payudara Saksi Anak Korban dan ketika Saksi Anak Korban bercerita tentang hal tersebut, datang Terdakwa menegur Saksi Anak II, Saksi Anak Korban dan Saksi Anak I untuk masuk kelas karena sudah mau masuk jam pelajaran;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi I. sebagai ibu kandung dari Saksi Anak Korban menyita Handphone milik Saksi Anak Korban dikarenakan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi I. karena Saksi Anak Korban ketika proses pembelajaran menggunakan Handphone, sehingga Saksi I. memarahi Saksi Anak Korban dan setelah itu Saksi Anak Korban pergi ke kakaknya yakni Saksi II dan menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga Saksi II datang dengan Saksi Anak Korban kepada Saksi I. dan menceritakan pencabulan yang dialami oleh Saksi Anak Korban kepada Saksi I.;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban merasa ketakutan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa takut, malu dan trauma;

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut Saksi Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan tanggal kelahiran 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LU-14122010-0194 tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Madrasah pada MTs AL-IRSYAD Katumbangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2023 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Mts AL-IRSYAD dan Lampiran Surat keputusan Kepala Madrasah MTS AL-IRSYAD Katumbangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Observasi dan Assessmen Psikologis (rekam medik psikologis) pada Anak Penyintas Kekerasan Seksual di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat telah di periksa Saksi Anak Korban dengan kesimpulan subyek merupakan penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar, kepala madrasah dan ketua yayasan, subyek mengalami traumatik akibat kekerasan seksual yang dialaminya, informasi



yang diberikan oleh subyek yaitu tentang dugaan tindak pidana pencabulan yang ia alami, informasi yang diberikan tersebut nilai kebenarannya sudah benar dan sudah sesuai;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Korban oleh Balai Pemasarakatan Klas II Polewali atas nama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan selama proses pendampingan dan penelitian kemasyarakatan korban bersikap kooperatif dan menjawab semua pertanyaan dengan baik dan jelas, keluarga korban juga memberikan dukungan moril dengan cara mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan : Dari kronologis kejadian dapat disimpulkan bahwa kejadian ini adalah perlakuan yang salah kejahatan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan tenaga guru pesantren AL-IRSYAD Katumbangan yang tempat sekolah korban. Pelaku melakukan kejahatan seksual dengan mencium pipi kanan dan pipi kiri, leher korban, bibir korban dan bahkan menghisap puting payudara korban dan menggesekkan alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban, kejahatan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dipondok atau di Asrama Putri Madrasah Katumbangan, orang tua korban tidak menerima perlakuan pelaku sebab telah merusak psikologis anak kandungnya dan membuat Saksi Anak Korban trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Hal 55 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-04/P.WALI/Eku.2/12/2023, tanggal 5 Januari 2024 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Hal 56 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Sengaja (opzet)” menurut pengertian dalam Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud “melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” disini adalah perbuatan Terdakwa bersifat alternatif yang berarti tindak pidana didalam unsur ini dapat dilakukan dengan salah satu cara atau perbuatan yang tersebut didalam unsur kedua ini dimana kekerasan dalam unsur ke-2 mempunyai pengertian :

- Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak;
- Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu,

Hal 57 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu. Bujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, rayu;

Menimbang, bahwa pengertian cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan); mencabuli adalah mencemari (kehormatan perempuan); memperkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan sebagainya); Pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pencabulan atau perbuatan cabul (Ontuchtige Handelingen) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Anak Korban, keterangan Para Saksi Anak, keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah kepala Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan dimana Saksi Anak Korban bersekolah dan tinggal di Asrama Putri Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan yang terletak di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban tinggal di Asrama Putri Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Anak I dan Saksi Anak II atas ijin dari Ketua Yayasan Madrasah;

Menimbang, bahwa Asrama Putri tersebut berada di dalam Ruang Guru yang disekat dengan Tripleks, Rak buku dan lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya bekerja di dalam Ruang Guru Madrasah tersebut karena ditempat itu terdapat komputer yang sering digunakan oleh guru-guru untuk bekerja;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendapati Saksi Anak Korban sedang berdua dengan Sdra. Sdra. A didalam kamar Asrama Putri dan sedang berpelukan, esoknya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan sepupunya yang mana saat itu Saksi Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad" lalu Terdakwa menjawab "tidak" lalu Saksi Anak Korban menjawab "nabilangka Firman kamu dikeluarkan" lalu Terdakwa menjawab "tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri" kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan bertanya "apakah kamu membawa handphone? mana handphone mu?" lalu Saksi Anak Korban menjawab "ini ustad handphone ku" lala Terdakwa meminta "apa password handphone mu" setelah Terdakwa diberikan password handphone, Terdakwa kemudian membuka handphone Saksi Anak Korban dan menemukan chat Saksi Anak Korban bersama dengan Sdra. Hidayat yang mana dalam chat tersebut Saksi Anak Korban dan Sdra. Hidayat membahas tentang "Sdra. A sudah tidur karena sudah baku kendu tadi" selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban dan mengatakan jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai dikarenakan Terdakwa ingin menanyakan isi chat yang berada dihandphone Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa masih pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Anak Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta Handphone Saksi Anak Korban yang disita oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengizinkan dan mengatakan "nanti saya yang antar pulang",

Hal 59 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Anak Korban masuk ke Asrama Putri Madrasah yang berada di Gedung yang sama dengan Kantor tempat Terdakwa berada, lalu pada saat itu Saksi Anak Korban sedang bersama dengan Saksi Anak I di dalam Asrama Madrasah, kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi Anak I dan menyuruhnya untuk pergi membeli mie instant di warung depan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Anak I mau berangkat membeli mie instan kemudian Saksi Anak Korban hendak ikut Saksi Anak I tetapi Saksi Anak Korban di tahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mi ikut Saksi Anak Korban” sambil Terdakwa memegang pundak Saksi Anak Korban, setelah itu Saksi Anak Korban masuk ke dalam Asrama Putri Madrasah lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “buka jilbab mu” namun saat itu Saksi Anak Korban tidak membuka jilbabnya, kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab Saksi Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Saksi Anak Korban, hingga jilbab Saksi Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mencium leher dan pipi Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban dengan mengatakan “kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya”, kemudian Terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban hingga Bra yang digunakan oleh Saksi Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mengeluarkan payudara Saksi Anak Korban dari Bra-nya dan menciumnya kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat gamis yang digunakan oleh Saksi Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa ingin membaringkan Saksi Anak Korban namun pada saat itu terdengar suara tertawa dari Saksi Anak I sehingga Terdakwa buru-buru keluar dari Asrama Putri Madrasah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Saksi Anak I masuk ke Asrama, Saksi Anak I bertanya kepada Saksi Anak Korban “apa na bikin ustads” dan Saksi Anak Korban menjawab “nanti saya ceritakan karena ustads buru-buru untuk pulang”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Anak Korban, Saksi Anak II dan Saksi Anak I sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Anak Korban mengatakan “ada mau ku bilang” sehingga Saksi Anak II mengatakan “Apa” lalu Saksi Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menarik jilbab Saksi Anak Korban, kemudian mencium serta memeluk Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengisap payudara Saksi Anak Korban dan ketika Saksi Anak Korban bercerita



tentang hal tersebut, datang Terdakwa menegur Saksi Anak II, Saksi Anak Korban dan Saksi Anak I untuk masuk kelas karena sudah mau masuk jam pelajaran;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi I. sebagai ibu kandung dari Saksi Anak Korban menyita Handphone milik Saksi Anak Korban dikarenakan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi I. karena Saksi Anak Korban ketika proses pembelajaran menggunakan Handphone, sehingga Saksi I. memarahi Saksi Anak Korban dan setelah itu Saksi Anak Korban pergi ke kakaknya yakni Saksi II dan menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga Saksi II datang dengan Saksi Anak Korban kepada Saksi I. dan menceritakan pencabulan yang dialami oleh Saksi Anak Korban kepada Saksi I.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa takut, malu dan trauma berdasarkan Surat Laporan Hasil Observasi dan Assesmen Psikologis (rekam medik psikologis) pada nama Saksi Anak Korban, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Korban oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali atas nama Saksi Anak Korban dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar atas nama Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menarik jilbab Saksi Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Saksi Anak Korban, hingga jilbab Saksi Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mencium leher dan pipi Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban dengan mengatakan "kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya", kemudian Terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban hingga Bra yang digunakan oleh Saksi Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mengeluarkan payudara Saksi Anak Korban dari Bra-nya dan menciumnya kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi Anak Korban, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban mengalami trauma, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa ialah dengan sengaja memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang



yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, keterangan Para Saksi Anak, keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa pada saat kejadian pencabulan tersebut Saksi Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan tanggal kelahiran 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LU-14122010-0194 tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, artinya usia dari Saksi Anak Korban masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa pengertian pendidik berdasarkan pada ketentuan pasal 1 undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi dosen, konselor, guru, pamong belajar, tutor, fasilitator, instruktur, dan lain sebagainya sesuai dengan kekhasan masing-masing. Serta ikut berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan pengertian dari tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan pasal 1 undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan dirinya dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan dari Saksi Anak Korban, Para Saksi Anak dan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Madrasah pada MTs AL-IRSYAD Katumbangan dimana Saksi Anak Korban bersekolah dan tinggal di Asrama Putri Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2023 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Mts AL-IRSYAD dan Lampiran Surat keputusan Kepala Madrasah MTS AL-IRSYAD Katumbangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh pendidik”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 8 (DELAPAN) BULAN kurungan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal 63 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur perbuatan Terdakwa yang telah terbukti diatas yakni Pasal yang tepat dikenakan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menarik jilbab Saksi Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Saksi Anak Korban, hingga jilbab Saksi Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mencium leher dan pipi Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban dengan mengatakan "kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya", kemudian Terdakwa membuka resleting baju Saksi Anak Korban hingga Bra yang digunakan oleh Saksi Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mengeluarkan payudara Saksi Anak Korban dari Bra-nya dan menciumnya kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi Anak Korban, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa ialah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul terlebih lagi Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Madrasah pada MTs AL-IRSYAD Katumbangan dimana Saksi Anak Korban bersekolah dan tinggal di Asrama Putri Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan yang terletak di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Terdakwa adalah seorang tenaga pendidik yang seharusnya melindungi dan membimbing muridnya dengan baik bukan malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa didasarkan pada Fakta Yuridis bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana terhadap



Saksi Anak Korban dan juga didasarkan pada penilaian atas perilaku Terdakwa selama dipersidangan dimana terlihat adanya kesungguhan dari terdakwa pada saat ia mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan air mata yang tidak dibuat-buat dan tentunya kita dapat merasakan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan cabul, Selanjutnya seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa hanya dari keterangan Saksi Anak Korban sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi saksi tersebut tergolong "*testimonium de auditu*". atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban saling berkaitan dengan keterangan Saksi Anak I, Saksi Anak II, dan Saksi Anak III sehingga keterangan dari Saksi Anak Korban oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang telah terjadi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban di dalam ruangan Asrama Putri Madrasah MTs AL-IRSYAD Katumbangan yang terletak di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Ahli yang memberikan pendapat berdasar *Assesement* terhadap Saksi Anak Korban bahwa Saksi Anak Korban merupakan penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar, kepala madrasah dan ketua yayasan, subyek mengalami traumatik akibat kekerasan seksual yang dialaminya, informasi yang diberikan oleh subyek yaitu tentang dugaan tindak pidana pencabulan yang ia alami, informasi yang diberikan tersebut nilai kebenarannya sudah benar dan sudah sesuai, sehingga dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi Anak Korban dianggap sebagai keterangan "*testimonium de auditu*" oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum pada tahap penyidikan sebagaimana dalam berkas perkara kepolisian yakni pada tahap Penyidikan telah dilakukan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan, terhadap penunjukan tersebut Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dengan menandatangani Berita



Acara Menolak Untuk Didampingi Penasihat Hukum / Pengacara sebagaimana juga terlampir dalam berkas perkara Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak seluruh nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab;

terhadap ketiga barang bukti berupa tersebut merupakan pakaian milik Saksi Anak Korban yang dikenakan oleh Saksi Anak Korban ketika kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa supaya tidak menimbulkan rasa trauma kepada Saksi Anak Korban maka oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue, yang disita dari Saksi Anak Korban dan berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari Saksi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada Saksi Anak Korban dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam ruang lingkup pendidikan (sekolah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pendidik"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 68 dari 69 halaman Putusan Nomor X/Pid.Sus/XXXX/PN PoI

